



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15C Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 28), perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
7. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWÉ SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KONAWÉ SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWÉ SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 05) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan:

- a. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 11);
- b. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 20); dan
- c. Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 28);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) Pasal 15C diubah, sehingga Pasal 15C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15C

- (1) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15A ayat (3), ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan April, Mei, dan Juni perkeluarga perbulan penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Juli, Agustus, dan September perkeluarga perbulan penerima manfaat; dan
 - c. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Oktober, November, dan Desember perkeluarga perbulan penerima manfaat;
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disalurkan setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan.
- (2a) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, disalurkan sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.


- (2b) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (2c) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ketentuan mekanisme pengalokasian BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15B ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (2d) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2b) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. Tunai, dengan ketentuan:
 1. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah Uang Tunai kepada penerima BLT Desa dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
 2. Penyerahan BLT Desa dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Unsur BPD, Perangkat Desa Lainnya, Lembaga Desa, RT, Tokoh Masyarakat, serta Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, dan TIM Relawan.
 3. Penyerahan BLT Desa dituangkan dalam Berita Acara serah terima, Bukti tanda terima, dan/atau Kwitansi serta dokumentasi.
 - b. Non Tunai melalui transfer Bank, dengan ketentuan:
 1. Penerima BLT Desa menyampaikan data nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening Bank yang bersangkutan kepada Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan Anggaran;
 2. Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan Transfer antar rekening Bank dari rekening Kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima BLT Desa.
 3. Bukti transfer antar rekening Bank menjadi bukti penyaluran BLT Desa;
 4. Bukti transfer selanjutnya menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	[Signature]
2. ASISTEN I	[Signature]
3. Ka. DPMD	[Signature]
4. KABAG HUKUM	[Signature]
5. KABID	[Signature]
6. Kon	[Signature]

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 07 Desember 2020
BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 07 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 51.